

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani, pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang disebut dengan sebuah keluarga.

Pernikahan dalam agama Islam tidak hanya diartikan sebagai suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual saja, namun pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara.¹² Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria

¹² Abidin Slamet, Aminudin. *Fiqih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999),11

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*¹⁴

Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Tata cara pelaksanaan perkawinan atau pernikahan yang dinyatakan sah menurut agama Islam dan sah menurut Hukum Negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁵

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 1)

¹⁴ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta, PT. Syamil Quran, 2005), 406

¹⁵ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2)

Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam, urusan pernikahan juga diatur oleh negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu negara tersebut, begitu pula dengan indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

- a. Buku satu dari kitab undang-undang hukum perdata yaitu bab iv sama dengan bab ix.
- b. Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- d. Peraturan pemerintah no.9 tahun 1974 tahun 1983 tentang perkawinan dan tentang pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan pemerintah no.45 tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Intruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam di indonesia (pasal 1 sampai 170 KHI).¹⁶

B. Hak Suami dan Istri

1. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

¹⁶ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta :kencana, 2016),91

2. Terjadi hubungan mahram semenda, istrinya menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya keatas.
3. Terjadi hubungan waris mewaris antara suami istri sejak akad nikah dilaksanakan istri berhak menerima waris atas peninggalan suami, demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
4. Anak yang lahir dari istri bernashab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
5. Bergaul dengan baik antara suami dan istri, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.¹⁷

C. Keharmonisan Keluarga

Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan utama dari disyariatkannya nikah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan hidup, mawaddah, dan rahmah adalah terjadinya cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati.

¹⁷ Amir Azhar Basyir, *hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1977),48

Sakinah merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Mawaddah ini merupakan cinta super istimewa, yang hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintunya telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir batin yang mungkin datang dari pasangannya.

Menjaga keharmonisan cinta suami istri, keharmonisan cinta selalu dijaga oleh suami-istri, karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Rumah tangga yang hancur adalah karena tidak ada lagi keharmonisan antar individu dalam rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi pengembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga, keluarga semrawut yang selalu menampilkan kekerasan dan pertengkaran akan mempengaruhi buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak. Dengan demikian, menjaga keharmonisan cinta suami istri dapat dihukumi wajib, yang menjaga keutuhan pernikahan adalah keharmonisan cinta suami istri, salah satu cara untuk menjaga keharmonisan cinta adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, fitrahnya (sucinya) cinta suami istri, keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mewujudkan keluarga baiti jannati.¹⁸

Setiap hidup pasti telah ditentukan hak dan kewajiban, hak manusia boleh dituntut sepanjang kewajiban-kewajibannya telah dipenuhi dengan baik. Jangan selalu menuntut haknya tanpa melaksanakan

¹⁸ Hasbiyallah. *keluarga sakinah*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2015),20

kewajibannya.. hak kita dapat hidup didunia ini dengan sarana dan fasilitas yang begitu sangat sempurna, namun sudahkah kita melakukan seluruh kewajiban kita kepada Allah Swt. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, suami memiliki hak dan kewajiban, begitu pula dengan istri ada hak dan kewajiban. Kedua-duanya juga ada kewajiban secara bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban secara bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban ini menjadi indikator ketercapaian sebuah rumah tangga. Jika kedua-keduanya (suami istri) telah menyadari kewajiban masing-masing, maka hak-hak mereka pun akan terpenuhi, dan tercapailah keluarga yang diidam-idamkan yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁹

Keharmonisan Keluarga adalah Sebuah Keluarga dimana anggota didalamnya bisa berhubungan secara serasih dan seimbang saling memuaskan kebutuhan anggota lainnya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya. Menurut ahmadi keluarga harmonis (keluarga yang utuh) adalah suatu keadaan atau kondisi dimana masih lengkap struktur keluarganya seperti adanya ayah ibu dan anak.²⁰

Keluarga yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai terbesar. Keluarga ini sering disebut dengan keluarga kaya atau bukan fakir dan bukan miskin. Bahkan kebutuhannya pun dipenuhi secara berlebihan, seperti makan harus selalu ke restoran, pakaian-pakaian selalu dibeli dibutik-butik dengan harga tinggi dan pendidikan bagi anak-anaknya pun

¹⁹ Muhammad Zain. *membangun keluarga Humanis*. (Jakarta:Grahacipta,2005),8

²⁰ Hawari. *Ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan mental*. (Jakarta : Dana Bakti Yasa,2004), 67

dengan pendidikan termahal. Semuanya dikeluarkan dengan sangat mahal. Namun demikian, kebahagiaan finansial ini bukan satu-satunya kebahagiaan-kebahagiaan lain yang mendukung kebahagiaan suatu keluarga, seperti kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan moral. Dengan kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga, kebahagiaan spiritual. Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolok ukur islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pengetahuan pemikiran (afkar) dan hukum-hukum (ahkam) islam pada pasangan suami istri. Dengan demikian, maka menuntut ilmu (tsaqafah islam) adalah wajib.

Faktor lain yang juga mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah sering menjadi penyebab terjadinya permasalahan dan keluarga. Akibat banyaknya masalah yang di temui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

Keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, Maka untuk menciptakannya perlu di perhatikan faktor berikut :

1. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.

2. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat di butuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang di inginkan kelak dapat di antisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk menumpuk pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih muda menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih muda di atasi, Karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, Pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima yang berarti dalam segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, Ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga
6. Peningkatan usaha setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha, yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini di sesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, Tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dari kesetiaan.²¹

²¹ Siggih D.Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*, (Jakarta:Gunung mulya.1996),42

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesalahfahaman hidup suami dan istri. karena kecilnya kesalahfahaman usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.²²

Kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami atau istri, sehingga tersisa waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu di perlukan usaha untuk menciptakan suasana dengan memperhatikan: masing-masing tidak kehilangan individualitas, asas berbagi bersama diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan mengetikan kebiasaan atau cara yang tidak di senangi suami dan istri, setiap tindakan dan keputusan penting Harus dibahas terlebih dahulu untuk memelihara kepercayaan dan kerjasama antar sesama, setiap pasangan hendaknya menambah kebahagiaan pasangannya hubungan perlu dijaga dengan selalu, berkomunikasi dengan cara yang harmonis.²³

Menurut baseri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi saling mencintai, yaitu kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor utama dengan keharmonisan.

²² Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara karya Aksara, 1982), 79

²³ Siggih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung mulya. 1999), 23

Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri pasangan. Jika kedua pasangan memiliki kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumahtangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi keseimbangan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.²⁴

D. Problematika keluarga

Semua keluarga menemukan berbagai problem dan mengalami konflik pribadi maupun problem dan konflik antar anggota keluarga. Hal tersebut adalah wajar, apalagi antara dua orang yang berbeda adat dan kepribadian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia, masing-masing harus berupaya untuk memecahkan problem dan menyelesaikan konflik dengan baik, atau setidaknya memperkecil memperkecil konflik itu sehingga tidak meluas. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan menyelesaikan perbedaan pandangan merupakan syarat bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bahagia. Seseorang sahabat nabi Saw. Bernama Abu Ad-Darda' berkata kepada istrinya, kalau engkau melihat aku marah, diamlah dan akupun akan diam jika melihat engkau marah.²⁵

Menurut Stinner dan De Frain mengemukakan enam aspek mengenai keharmonisan menghadapi problematika :

²⁴ Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 89

²⁵ Tahido Yanggo Huzaemah, M.A. *fikih perempuan kontemporer*. (Jakarta: Grahacipta.2010) 7

1. Menciptakan kehidupan beragama hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan
2. Mempunyai waktu bersama Keluarga. Keluarga selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul.
3. Mempunyai Komunikasi yang baik antar keluarga. Karena komunikasi yang baik dalam keluarga akan membantu keluarga memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Saling Menghargai Antar Sesama anggota keluarga.
5. semua anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan menyelesaikan masalah terbaik dari setiap permasalahan.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat juga menentukan suatu keharmonisannya.²⁶

Nabi Muhammad merupakan sosok teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal berumah tangga, beliau merupakan figur seorang suami dan kepala rumah tangga yang harus diteladani, maksud keteladanan disini bukan dalam pengertian yang sempit, namun juga mencakup makna yang luas.

²⁶ Nurchohis Madjid, *Eksiklopedi Islam untuk Remaja*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) 123

Keharmonisan keluarga rasulullah saw patut diteladani. Beliau pandai menciptakan suasana damai dan tenang dalam rumah tangganya, ketika berada didekat istrinya beliau senang bersandau gurau, bermain atau melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati istrinya. Kadang-kadang beliau melontarkan kata-kata yang bisa membuat istrinya tertawa. Semua ini beliau lakukan demi menyenangkan hati istrinya.

Bahkan rasulullah memakai kebaikan dalam keluarga sebagai tolak ukur kebaikan mutlak masyarakat muslim, kecuali dia berbuat baik kepada keluarganya. Meskipun begitu namun selalu ada masalah yang timbul dalam rumah tangga tersebut, itu semua terjadi karena memang nabi dan para istri beliau tak lepas dari sifat manusiawi yang timbul diantara mereka. Seringkali kecemburuan itu muncul diantara istri-istri nabi, walaupun sering terjadi sesuatu yang menyulitkan rasulullah saw. Karena perilaku sebagian istrinya, namun yang demikian itu tidak mengurangi sikap beliau dan berperilaku kasih sayang dan adil kepada mereka.²⁷

Adanya problematika dalam keharmonisan adalah :

a. Keluarga materialistik

Hal ini menjadi awal dari kekacauan keluarga. Pada keluarga materialistik tujuannya adalah asumsi bahwa hal itu akan membahagiakan keluarganya.

²⁷ Satori Muhammad Saefulloh, *Romantika Rumah Tangga Nabi* (Jakarta: Rihlah Press, 2003), 10

b. Istri berkuasa

Islam mengajarkan laki-laki atau suami adalah pemimpin terhadap istri atas istri dan anak-anaknya. Apabila terjadi kebalikannya, maka rumah tangga demikian akan terjadi rumah tangga pertentangan dan pertengkaran.

c. Keharmonisan hubungan seksual

Rata-rata keluarga stres menyebabkan hubungan seksual tidak harmonis dan tidak memuaskan, mereka jarang membicarakannya karena malu atau menganggap tidak perlu. Suami istri sering mendiamkan persoalan yang penting itu. Dan jarak antar mereka semakin menjauh.²⁸

E. Pengertian TKI

Pengertian TKI didalam undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia diluar negeri bab I pasal 1 bahwa:

Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

²⁸ Ibid 7

1. Calon tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang tenagakerjaan.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat dan minat atau kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan permulaan dari negara tujuan.
3. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi upaya-upaya kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan , baik sebelum selama maupun sesudah bekerja.²⁹

TKI Didesa sugihan ini mampu membuat Koperasi yang ada didesa tersebut dan itu membuat maju Desa tersebut Karena memfalisasi Koperasi untuk fasilitas Desa Tapi sekarang sudah maju tidak ada dana TKI yang masuk untuk Koperasi di Desa, dan sejarahnya memang disana mempunyai unit untuk pemberangkatan TKI ke malaysia, ada dua unit untuk pemberangkatanya, didesa

²⁹ Tim redaksi Fokusmedia. "undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja inones diluar negeri". (Bandung:fokusmedia,2005)

Sugihan memilih untuk menjadi TKI di Malaysia karena di Indonesia yang transportnya murah di Malaysia atau dekat.

Di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, mayoritas memiliki pekerja TKI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor pembentuk keharmonisan keluarga TKI dengan judul : “UPAYA MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA TKI DI DESA SUGIHAN KEC.SOLOKURO KAB.LAMONGAN.

Faktor keberangkatan TKI keluar negeri.

1. Faktor ekonomi

Era globalisasi ini pengalaman kerja sangat dibutuhkan. Tidak hanya pengalaman, keterampilan, kreatifitas, prinsip dan tanggungjawab sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Pada dasarnya semua orang enggan meninggalkan kampung halamannya, apalagi keluar negeri. Manusia cenderung merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Tradisi Jawa mengatakan sebuah pepatah yaitu “*mangan ora mangan seng penting kumpul*”. Artinya berkumpul keluarga dengan ekonomi pas pasan itu lebih baik dari pada berpisah dengan anak istri di kampung.

Akan tetapi hidup tidak selalu ideal seperti yang diharapkan. Seperti yang terjadi di masyarakat desa Sugihan kec.solokuro kab.lamongan. Para suami tidak memiliki pilihan lain selain bekerja menjadi TKI diluar negeri dikarenakan tidak adanya pengalaman kerja

serta sulitnya lapangan pekerjaan di tanah air serta minimnya penghasilan yang ditawarkan. Maka menjadi TKI diluar negeri adalah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dan memang sudah sepantasnya dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab untuk menanggung nafkah anak dan istri.

Alasan pergi menjadi TKI selain alasan ekonomi juga karena sulitnya lapangan pekerjaan di tanah air. Jikalau ada mungkin gajinya sedikit sehingga hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan kalau menjadi TKI uangnya banyak, dan menurut keterangannya ia merasa lebih dihargai oleh orang-orang disekitarnya karena memiliki rumah yang bagus untuk ukuran didesanya.

Bekerja diluar negeri adalah dorongan kemiskinan juga karena tanggungjawabnya sebagai kepala keuangan untuk menafkahi anak dan istrinya.

2. Faktor keamanan dan perlindungan

Sudah kewajiban seseorang kepada keluarga untuk menjaga dan melindungi anak istri dari segala hal yang dapat membahayakan kehidupannya. Apalagi di zaman globalisasi seperti ini sangat banyak kasus TKI disiksa oleh majikan, tidak dibayar gajinya kadang serta diperkosa dan dibunuh. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta untuk melindungi para istri, maka para suamilah yang bekerja menjadi TKI. Meski kendati berat karena secara tidak langsung para suami yang bekerja menjadi TKI diluar negeri tetap tidak bisa

melindungi para istri dirumah. Tapi setidaknya para istri terlindung dari bahaya kekerasan diluar negeri.

3. Faktor gaya hidup dan tuntutan perkembangan zaman

Pola gaya hidup yang baik adalah apabila suami istri dapat menempatkan diri sendiri di masyarakat, maupun dengan sederhana gimana dikaitkan dengan gaya hidup seperti halnya perkembangan saat ini. Otomatis apabila salah satu pihak tidak terima kenyataan jika harus hidup sederhana maka salah satu pihak harus memperoleh penghasilan yang lebih besar agar sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah modern ini.³⁰

Namun tak dapat dipungkiri, bahwa keluarga modern mempunyai ciri utama kemajuan dan perkembangan dibidang pendidikan, ekonomi dan pergaulan. Kebanyakan keluarga modern berada dipertanian, tetapi juga banyak keluarga modern yang tinggal dipertanian tetapi jarang berinteraksi dengan masyarakat pertanian atau perantaraan. Kelengkapan alat transportasi dan komunikasi memungkinkan mereka cepat berinteraksi dikota yaitu dengan keluarga atau bekerja dikota atau perantaraan. Namun dibalik semua itu, terdapat krisis keluarga, artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anaknya. Berikut ini

³⁰ Wiwik Toyo santoso. *buku pengangan membangun keluarga sejahtera bersama*. (Tim pengerak PKK 2009).

adalah banyak problematika keluarga karena yaitu : Keluarga kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, Sifat egosantrisme, Masalah ekonomi, Masalah kesibukan, Masalah perselingkuhan, Jauh dari agama.³¹

³¹ Sofyan S.willis. *buku konseling keluarga*, (Tim Pergerak BK Keluarga) 2